

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA DIBAWAH
UMUR UNTUK MENOPANG
PEREKONOMIAN KELUARGA**

(Studi Kasus di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur)

SKRIPSI

*Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh:

PATMAWATI
NIM. 1702120

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA DIBAWAH
UMUR UNTUK MENOPANG PEREKONOMIAN KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur)**




SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh :

PATMAWATI
NIM: 1702120

Pembimbing I


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Pembimbing II


Siti Kholijah, M.E
NIP.199001282019032017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

NOTA DINAS

Nomor : .. Panyabungan, Desember 2023
Lampiran : 5 (Lima) Exp. Kepada :
Perihal : Skripsi a.n Patmawati Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Patmawati yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Dibawah Umur Untuk Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031069

Pembimbing II


Siti Kholijah, M.E
NIP.199001282019032017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Patmawati, NIM. 1702120 Dengan judul skripsi “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Dibawah Umur Untuk Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur)**”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Februari 2023

Pembimbing I


Khalrul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Pembimbing II


Siti Kholijah, M.E
NIP.199001282019032017

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Di Bawah Umur Untuk Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur)" a.n Patmawati NIM: 1702120 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 11 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 02 Agustus 2021


Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua


Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

Sekretaris


Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Anggota Penguji

1) Jurcid, M.E.I
NIP. 198806242019031010

2) Rita Defriza, M.H
NIP. 198503172019032009

3) Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

4) Muhammad Danil, M.H
NIP. 198811012019081001

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Patmawati
Nim : 1702120
Semester / T.A : IX (Sembilan)/2022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 31 Juli 1997
Alamat : Tebing Tinggi, Kec. Panyabungan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Dibawah Umur Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tebing Kecamatan Panyabungan Timur.” adalah benar hasil karya sendiri kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untul dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, November 2

Hormat Saya



METERAI
TEMPEL

1CAKX652258399


Patmawati

NIM. 1702120

ABSTRAK

Fatmawati, 2022. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Di Bawah Umur Untuk Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal. Pembimbing (I) Khairul Bahri Nasution, M.H.I., Pembimbing (II) Siti Kholijah, M.E

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik material ataupun immaterial, dan kebutuhan immaterial adalah berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak. Namun realitas yang terjadi puluhan anak yang seharusnya mendapat haknya mereka harus bekerja. Salah satunya di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur masih terdapat banyak orangtua yang memperkerjakan anak di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada anak-anak yang bekerja dibawah umur dan perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur. Teknik analisis data adalah deduktif dan induktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur.

Hasil dari penelitian tentang praktek pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur menyebutkan bahwa anak yang bekerja di bawah umur di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur berjumlah 13 orang. Tujuan mereka yaitu untuk menopang kebutuhan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyebab besar yang mendorong anak-anak bekerja adalah menopang perekonomian keluarga, tuntutan dari orang tua dengan tujuan mendapat tambahan pemasukan bagi keluarga. Pandangan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur adalah merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al insan*). Orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah kepada anaknya, sebagaimana firman Allah Swt Qs. al-Baqarah ayat 233 dan an-Nisa ayat 9.

Kata Kunci : Hukum Islam, Pekerja Anak Dibawah Umur, Desa Tebing Tinggi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur sudah sepatutnya penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan petunjuk, karunia dan ridho-Nyas Proposal Skripsi yang berjudul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Di Bawah Umur Untuk Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur) ini dapat diselesaikan. Demikian juga *Shalawat* dan *Salam* Penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Torkis Lubis, Lc., D.E.S.S selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Orang tua penulis Bapak Ishaq dan Ibu Amrah, yang selalu berkorban lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Asrul Hamid selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

4. Bapak Khairul Bahri Nasution, M.HI selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.
5. Ibu Siti Kholijah, M.E selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh masyarakat Desa Tebing Tinggi yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan di masa mendatang sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 28 Januari 2022

Penulis,



PATMAWATI
NIM : 17-02-120

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Landasan Teori	8
F. Penelitian Terdahulu	11
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Pekerja	15
B. Hak dan Kewajiban Pekerja	17
C. Hak Asasi Anak Dalam Pandangan Islam	19
D. Dampak Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja	20
E. Pengertian Anak	21
F. Hak dan Kewajiban Anak	23
G. Pengertian Pekerja Anak Menurut Hukum Islam	26
H. Konsekuensi Dan Hukum Bagi Orang/ Perusahaan Yang Memperkerjakan Anak	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Informan penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	31


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Berdirinya Desa Tebing Tinggi	35
2. Visi dan Misi	36
3. Struktur Organisasi	36
B. Praktek pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur	37
C. Pandangan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini persoalan pekerja anak semakin menjadi perhatian berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan pekerja anak merupakan persoalan serius dan menyangkut kepentingan banyak pihak. seiring dengan itu telah terjadi perubahan dalam menyikapi keberadaan dan persoalan pekerja anak. Paradigma ini berjalan seiring dengan idealisasi masa kanak-kanak dalam kehidupan anak-anak barat yang di terapkan secara universal. Orang barat menganggap masa kanak-kanak sebagai masa bermain dan belajar, sehingga anak yang bekerja adalah penyimpangan. Dalam kerangka ini muncul gerakan yang bermaksud melindungi anak dari kerja karena bekerja akan mengganggu masa belajar dan bermain anak-anak.¹

Anak adalah putra putri masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.² Anak adalah amanah dan karunia Allah yang maha kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun ternyata di sekeliling kita banyak anak kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja, dalam usia terlalu muda yang lebih dikenal dengan Pekerja

¹ Indrasari Tjandraningsih dan Popon Arianto, *Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau*, (Bandung : Akatiga, 2002), h. 1

² Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h.

Anak.³

Adapun istilah pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandungan pun mereka punya hak untuk hidup.⁴

Faktor kemiskinan disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Belum lagi resiko dan dampak keterlibatan anak dalam kerja, dalam arti segala hal yang dialami dan dirasakan mengganggu hingga membahayakan terhadap fisik dan psikis mereka.⁵

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain. Akan tetapi, tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan hak-haknya. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak terjun untuk bekerja, padahal besarnya dampak yang buruk terhadap anak-anak terutama eksploitasi ekstrem seperti: pelacuran atau bekerja di lingkungan berbahaya kiranya keadaan tersebut harus ditindak sesuai

³ Samin, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998), h. 3

⁴ Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI (Yogyakarta: 2005), h. 1

⁵ Indrasari Djandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, h. 124

hukum yang berlaku.⁶ Selain itu belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga masih banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadahi.⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah pekerja anak di usia dini. Pekerja anak lebih banyak berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan. Sebab anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih dan dengan upah yang sangat buruk. Membiarkan anak-anak bekerja dapat menimbulkan dampak yang buruk, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, pekerjaan itu akan mengganggu masa depan anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak.⁸

Persoalan pekerja anak memang bukan persoalan yang baru terutama di kalangan masyarakat desa yang melatih anak untuk bekerja di usia dini. Pekerja anak (upahan) terlihat menonjol ketika sektor industri modern dikembangkan oleh kolonialisme Belanda yaitu perkebunan dan industri gula menjelang abad ke-20.⁹ Sesungguhnya tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya. Allah berfirman Qs. Al-Baqarah: 233¹⁰

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

⁶ Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitas: Kajian Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004), h. 185.

⁷ *Ibid.*, h. 2

⁸ *Ibid.*

⁹ Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Samin, 1998), h. 3

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 68

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan orang tua mempunyai tugas untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu. Semua anak dilahirkan dengan derajat yang sama, dan mempunyai hak yang sama, maka kita harus berusaha agar dasar kesamaan ini terjamin realisasinya, terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama.¹¹

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik material ataupun immaterial, dan kebutuhan immaterial adalah berupa cinta kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak. Kita seharusnya merasa prihatin kondisi pekerja anak yang semakin meningkat dan memburuk, maka dari itu sudah seharusnya hukum Islam ikut berkontribusi untuk menjawab persoalan yang dihadapi pekerja anak, karena sejauh ini hukum Islam dalam merespons persoalan pekerja Anak belum secara rinci.

¹¹ Gaston Miharet, *Hak-hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 48

Dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan kewajiban keluarga dan orang tua untuk tetap melindungi dan merawat hingga mereka tumbuh dewasa. Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menjelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.¹²

Namun realitas yang terjadi ribuan anak yang seharusnya mendapat haknya mereka harus bekerja. Realitas yang terjadi sungguh memprihatinkan Pekerja anak semakin membanjir baik karena keinginannya sendiri atau karena paksaan dari orang tua, dan tidak sedikit yang kemudian menjadi pekerja seks komersial. Selain itu banyak Pekerja anak dari daerah pedesaan baik di sentra-sentra industri kecil yang berlokasi di tengah pemukiman penduduk yang secara tidak langsung mendorong mereka ikut bekerja tanpa mengesampingkan kemungkinan eksploitasi oleh orang tua terhadap mereka.¹³

Berdasarkan observasi peneliti di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur masih terdapat banyak orangtua yang memperkerjakan anak di bawah umur. Salah satunya Wirda Rofikoh yang masih berusia 15 tahun. Si penjual kacang rebus keliling yang harus membantu orangtuanya berjualan karena kondisi ekonomi keluarga yang masih di bawah garis kemiskinan. Lain halnya dengan Fahmi, anak di bawah umur yang baru saja menyelesaikan pendidikan dari bangku Sekolah Dasar. Karena kondisi ekonomi keluarga, terpaksa fahmi harus berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan. Ia pergi merantau ke Ibukota untuk membantu

¹² Pasal 1 ayat (1).

¹³ Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, h. 25

perekonomian keluarganya.¹⁴

Anak-anak Indonesia mayoritas adalah anak-anak muslim. Dalam hubungan ini, pembahasan pembinaan anak khususnya persoalan pekerja anak merujuk kepada nilai-nilai Islam sangat penting. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak merupakan titik awal dari keseluruhan permasalahan pembinaan anak.¹⁵

Berdasarkan permasalahan di atas tentang pekerja anak dibawah umur, perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam yang berguna untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pekerja anak dibawah umur, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Di Bawah Umur Untuk Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap

¹⁴ Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 15 September 2021

¹⁵ Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 6

pekerja di bawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai daftar bacaan dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan orang tua agar lebih memperhatikan nasib pekerja anak di bawah umur.

E. Landasan teori

Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk melindunginya dan tidak membiarkan anak bekerja atau mempekerjakannya. Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yang berlebihan akan kehormatan. Di zaman pra Islam (zaman jahiliyah) beberapa orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena kemiskinan atau melindungi keluarga dari resiko buruk dan memalukan. Al-Quran mencela hal itu dengan sangat keras sesuai firman Allah Qs. al-Isra': 31¹⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Dalam al-Quran, kehadiran anak disebut berita gembira, hiasan kehidupan, dan juga amanah dari Allah, sekaligus ujian bagi orang tuanya. Ia dilahirkan dalam

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 227

keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan baik. Tanggung jawab ini sungguh- sungguh menjadi kewajiban orang tua sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sebagaimana firman Allah Qs. Al-Tahrim : 6.:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Memiliki makna kewajiban umum untuk memberi perlindungan terhadap keluarga termasuk di dalamnya anak. Di sinilah implikasi hak anak untuk mendapatkan kebutuhannya ataupun hak- hak anak kemudian muncul hubungan balik atas kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan yang baik terhadap mereka, supaya dapat berkembang dengan baik demi masa depan bangsa dan negara.

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkrit taat kepada Allah yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Syari'ah yang secara rinci al-Syatibi menjabarkannya dalam konsep maqashid syari'ah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* memiliki tujuan untuk menjaga al-din (agama), an-nasl (keturunan), al-mal (harta benda) dan al-'aql (akal pikiran).¹⁸

Muhammad Khalid Mas'ud juga mendefinisikan masalah sebagai berikut: Apa-apa yang menyangkut rizki manusia pemenuhan penghidupan manusia dan pemerolehan apa- apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya,

¹⁷ *Ibid.*, h. 448

¹⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al Fikr, 1341H.), h. 2.

dalam pengertian mutlak, akan tetapi juga memperhitungkan berbagai pengertian lain di mana masalah bisa dikaji. Masalah yang tidak bisa dipisahkan antara di dunia dan di akhirat, jika ada perbedaan kedua masalah maka syara' lebih mementingkan kehidupan akherat.¹⁹ Masalah adalah salah satu dari hal keduniaan atau keakhiratan. Dan bahwa tuntutan yang esensial dalam konsep masalah adalah pertimbangan dan perlindungan unsur kedua masalah adalah perlindungan kepentingan. Dalam hal ini tidak membiarkan anak menjadi pekerja.²⁰

Tubuh kecil mereka adalah jiwa yang masih banyak membutuhkan hal-hal yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik adalah salah satu dari hak anak yang menjadi tanggung jawab utama orang tua. Dalam keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi perlindungan dan pemeliharaan maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk menjamin kehidupannya dengan baik.²¹

Bagaimanapun anak berhak mendapatkan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat, agar dapat melahirkan generasi penerus yang baik dan berkualitas bagi agama, bangsa dan negaranya. Ini kemudian dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa. syariah menjelaskan hal-hal yang merusak atau memadatkan baik pada dirinya atau orang lain, dan ini menjadi prinsip dasar syariah.

Menghilangkan madarat atau kerusakan sama artinya tidak akan membiarkan atau mendiamkan sesuatu hal yang akan melahirkan ekses negatif yang akan timbul bersamaan dengan hal tersebut baik terhadap dirinya maupun orang lain. Artinya

¹⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 242.

²⁰ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy- Syatibi*, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 244.

²¹ Al-Şan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3 (Kairo: al-Turas al-'Araby, 1379 H./1960 M.), h. 227

bahwa dengan adanya Pekerja Anak justru menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditemukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Sehingga di sini peneliti memaparkan penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rosiah dengan Judul Skripsi *Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016). Dalam Skripsi ini lebih mengutamakan perlindungan kerja terhadap anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena pada dasarnya posisi pekerja rumah tangga belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Akan tetapi usaha pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui peraturan gubernur nomor 31 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut telah memberikan posisi yang jelas bagi pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang rentan akan diskriminasi, kekerasan serta eksploitasi. dan pekerja anak umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi.²²

Dapat dipahami sebenarnya skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti,

²² Anisa Rosiah, *Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. vii

yang mana perbedaan dari skripsi tersebut adalah skripsi tersebut membahas tentang perlindungan atas pekerja anak di bawah umur yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena pada dasarnya posisi pekerja rumah tangga belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pandangan hukum islam terhadap pekerja dibawah umur untuk menopang perekonomian keluarga ditinjau dari analisis maqhasid syariah.

Skripsi kedua ini membahas tentang pekerja anak dibawah umur yang mana skripsi ini di tulis oleh Zahratul Husnaini dengan judul: "*Pekerja Anak di Bawah Umur (studi Kasus Enkulturasi keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)*". (Skripsi Universitas ANDALAS Padang 2011). Skripsi ini membahas tentang pekerja anak di bawah umur menurut Enkulturasi atau proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya.²³

Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut dengan skripsi penulis sama- sama membicarakan tenta perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti berbeda dalam masalah pokok permasalahan yang di bahas yang mana dalam skripsi tersebut membahas tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak dibawah umur salah satunya faktor yang paling menonjol dari skripsin ini adalah faktor kebudayaan masyarakat setempat. Jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi individu. Sedangkan dalam skripsi peneliti lebih membahas tentang pandangan hukum islam terhadap pekerja dibawah umur untuk menopang perekonomian keluarga ditinjau dari analisis maqhasid syariah.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Thoriqotul Azizah, dengan judul sekripsi

²³ Zahratul Husnaini, *Pekerja Anak di Bawah Umur (studi Kasus Enkulturasi keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)*, (Skripsi: Universitas ANDALAS Padang, 2011), h. viii

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur”(studi Analisis UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan persepektif Mashlahah)”.(Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015). Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang perlindungan pekerja anak dibawah umur berdasarkan UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan persepektif Mashlahah.²⁴

Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut dengan skripsi penulis sama- sama membicarakan tenta perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti berbeda dalam masalah pokok permasalahan yang di bahas yang mana dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur *studi Analisis UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan persepektif Mashlahah*. Sedangkan dalam skripsi peneliti lebih membahas tentang pandangan hukum islam terhadap pekerja dibawah umur untuk menopang perekonomian keluarga ditinjau dari analisis *maqhasid syariah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori membahas tentang pekerja anak di bawah umur.

BAB III : Metodologi penelitian membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : Hasil dan pembahasan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap

²⁴ Thoriqotul Azizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur”(studi Analisis UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan persepektif Mashlahah)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), h. vii

pekerja anak dibawah umur untuk menopang perekonomian keluarga di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur..

BAB V : Kesimpulan dan saran membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

